



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 2106 /UN26/PP.08.00/2020

TENTANG

PENGANGKATAN TIM KEGIATAN PELAKSANAAN PELATIHAN WEBINAR
DIGITALIZATION OF AIR QUALITY MONITORING SYSTEM PADA UPT
LABORATORIUM TERPADU DAN SENTRA INOVASI TEKNOLOGI (UPT LTSIT)
UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2020

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kompetensi Dosen dan PLP Laboratorium, maka dilakukan kegiatan pelaksanaan Pelatihan Webinar *Digitalization Of Air Quality Monitoring System*;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kompetensi Dosen dan Pranata Laboratorium Pendidikan sebagai Pengelola Laboratorium maka untuk memenuhi kebutuhan tersebut perlu mengadakan Pelatihan;
 - c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b dipandang perlu mengangkat Tim Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Webinar *Digitalization Of Air Quality Monitoring System* Pada UPT Laboratorium Terpadu dan Sentra Inovasi Teknologi (UPT LTSIT) Universitas Lampung Tahun 2020 yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Lampung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);

5. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 518);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 1952);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerjasama di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2019-2023;
11. Keputusan Rektor Nomor 1349/H26/KP/2014 tentang Pembentukan UPT Lab Terpadu dan Sentra Inovasi Teknologi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN TIM KEGIATAN PELAKSANAAN PELATIHAN WEBINAR *DIGITALIZATION OF AIR QUALITY MONITORING SYSTEM* PADA UPT LABORATORIUM TERPADU DAN SENTRA INOVASI TEKNOLOGI (UPT LTSIT) UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2020.

KESATU : Mengangkat Tim Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Webinar *Digitalization Of Air Quality Monitoring System* Pada UPT Laboratorium Terpadu dan Sentra Inovasi Teknologi (UPT LTSIT) Universitas Lampung Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Webinar *Digitalization Of Air Quality Monitoring System* Pada UPT Laboratorium Terpadu dan Sentra Inovasi Teknologi (UPT LTSIT) Universitas Lampung Tahun 2020 bertugas:

1. Menyusun persiapan Pelatihan Webinar *Digitalization Of Air Quality Monitoring System*;
2. Mendokumentasikan hasil Pelatihan Webinar *Digitalization Of Air Quality Monitoring System*;

3. Membuat laporan hasil Pelatihan Webinar *Digitalization Of Air Quality Monitoring System*.

KETIGA : Tim Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Webinar *Digitalization Of Air Quality Monitoring System* Pada UPT Laboratorium Terpadu dan Sentra Inovasi Teknologi (UPT LTSIT) Universitas Lampung Tahun 2020 dalam menjalankan tugas bertanggung jawab kepada Rektor.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 20 Oktober 2020

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



KAROMANI

NIP 196112301988031002

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor;
 2. Para Kepala Biro;
- Universitas Lampung.

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 2106 /UN26/ PP.08.00/2020

TANGGAL : 20 OKTOBER 2020

TENTANG : PENGANGKATAN TIM KEGIATAN PELAKSANAAN PELATIHAN WEBINAR *DIGITALIZATION OF AIR QUALITY MONITORING SYSTEM* PADA UPT LABORATORIUM TERPADU DAN SENTRA INOVASI TEKNOLOGI (UPT LTSIT) UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2020.

Susunan Tim Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Webinar *Digitalization Of Air Quality Monitoring System* Pada UPT Laboratorium Terpadu dan Sentra Inovasi Teknologi (UPT LTSIT) Universitas Lampung Tahun 2020.

Pengarah : Prof. Dr. Karomani, M.Si
Anggota Pengarah : 1. Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S.
2. Dr. dr. Asep Sukohar, M.Kes
3. Prof. Dr. Drs. Yulianto, M.S.
4. Prof. Suharso, Ph.D
Penanggungjawab : Dr. Paul Benyamin Timotiwu
Ketua : Dr. Sonny Widiarto, S.Si., M.Sc.
Koordinator Acara : Dr. Eng. Diah Permata
Anggota : 1. Wawan A. Setiawan, M.Si.
2. Syaiful Bahri, S.Si., M.Si.
Bendahara : Nuri Hati Br Ginting, S.E.
Narasumber : 1. Dr. Unang Mulkhan
2. Dr. Tumiar Katrina Manik
3. Robert Beckius
Kesekretariat : Marsudi, S.I.Kom.
Anggota : 1. Widyastuti, S.Si., M.Si.
2. Sri Meliyanti, S.E
Anggota Tim Teknis : Miftahur Rahman, S.Si.
Logistik : Kiki Haryanto

Ditetapkan di Bandar Lampung
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



KAROMANI

NIP 196112301988031002